



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286 Phone : 031-5041536 / 5041566
Faksimili: 031-5029856. Laman : <http://pasca.unair.ac.id> – email: adm@pasca.unair.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : **4377**/UN3.1.15/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA, PEMBIMBING, DAN KONSULTAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI IMUNOLOGI DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2019/2020.

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2019/2020 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2019/2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa

- kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
 10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2019/2020.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi Program Magister Program Studi Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2021
Direktur,



Badri Munir Sukoco
NIP 197809112005011001

Tembusan:


- Para wakil Rektor Unair
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : ~~4377~~ /UN3.1.15/HK/2021
TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGARAN TAHUN 2019/2020

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
	Angkatan Tahun 2019/2020 <u>Program Studi Imunologi</u>		
1	Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., M.S., Sp.PK(K)	Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes.	Ari Kurniawati
2	Prof. Dr. Theresia Indah Budhi, drg., M.Kes., Sp.PMM	Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.	Maulia Hardian Hayati

Surabaya, 23 Desember 2021

Direktur,



Badri Munir Sukoco

NIP 197809112005011001

